

# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA KEJAKSAAN NEGERI KENDARI

Jl. Drs. H. Abdullah Silondae No. 153, Kota Kendari 93111 Telp. (0401) 3121533 Fax. (0401) 3121533, email : kejari.kendari@kejaksaan.go.id Website : kejari-kendari.kejaksaan.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KENDARI NOMOR : KEP-33 /P.3.10/Cp.1/05/2024

# **TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KENDARI TAHUN 2023

## KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KENDARI

# Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kendari dengan metode penilaian mandiri (self assesment);
  - b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Kendari Tahun 2023.

# Mengingat:

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KENDARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM **PENILAIAN** MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI KENDARI TAHUN 2023.

**KESATU** 

: Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kendari Tahun 2023.

KEDUA

- : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Kendari Tahun 2023 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
  - 1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
  - 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Kendari yang dilampirkan dalam LKE;
  - 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Kendari Tahun 2024.

KEEMPAT

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Kendari pada tanggal 20 Mei 2024

KEPALA REJAKSAAN NEGERI KENDARI RONAL H. BAKARA, SH., MH.







# LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KENDARI NOMOR: KEP- 33/P.3.10/Cp.1/5/2024 TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI KENDARI TAHUN 2023.

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Kejaksaan Negeri kendari	Ketua
2	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Kendari	Sekretaris
3	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kendari	Sebagai Akuntabilitas KinerjA Intelijen
4	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri kendari	Sebagai Akuntabilitas KinerjA Tindak Pidana Umum
5	Kasi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri kendari	Sebagai Akuntabilitas KinerjA Tidak Pidana Khusus
6	Kasi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Kendari	Sebagai Akuntabilitas KinerjA Perdata dana TUN
7	Kasi Barang Bukti dan Barang Rampasan Kejaksaan Negeri kendari	Sebagai Akuntabilitas KinerjA Barag Bukti dan Barang Rampasan
8.	Kaur Tata Usaha ,Persuratan dan Diskrimtik Kejaksaan Negeri Kendari	Kaur Tata Usaha ,Perpustakaan dan Dsikrimtik

KEPALA KEJAKSAAN NEGERIKENDARI.,





